**Birokrasi : Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara**
**Volume. 3, Nomor. 4, Desember 2025**
e-ISSN : 2987-8632; p-ISSN : 2987-8624; Hal. 80-96
DOI: https://doi.org/10.55606/birokrasi.v3i4.3093
*Tersedia:* https://journal-stiayappimakassar.ac.id/index.php/Birokrasi

# Utang Tanpa Permohonan: Rekonstruksi Persetujuan, Beban Pembuktian, dan Tanggung Jawab Perdata dalam Pinjaman Digital di Indonesia

**Heru Sunardi**
Program Studi Hukum Bisnis, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Mataram Indonesia
**Penulis Korespondensi: herusunardi@uinmataram.ac.id*

***Abstract****. The expansion of digital lending in Indonesia has raised civil law concerns when loan disbursements are recorded as valid transactions despite consumers denying that they requested or authorised them. This study examines how contractual consent, burdens of proof, and civil liability should be reconstructed in cases of unsolicited digital lending. Employing doctrinal legal research, it applies statutory, conceptual, and comparative approaches to Indonesian regulations, European Union consumer credit law, scholarly literature, and official secondary data from financial regulatory institutions. The materials are examined through systematic legal interpretation and doctrinal synthesis. The findings demonstrate that electronic documents, account authentication, and evidence of disbursement are insufficient on their own to establish consumer consent. Contract formation requires verifiable connections between the loan application, acceptance of material contractual terms, and attribution of electronic actions to the purported borrower. Parties asserting contractual claims must establish the underlying agreement, taking into account unequal access to electronic evidence. The analysis further distinguishes three legal consequences: the absence of enforceable contractual obligations where consent cannot be established, potential restitution based on the receipt and control of funds without a valid legal basis, and liability for damages where a proven breach or fault causes loss. The study contributes an integrated civil law framework connecting proof of consent, the separation of legal obligations, and risk attribution to support proportionate dispute resolution in digital lending.*

***Keywords****: Burden of Proof; Civil Liability; Consumer Protection; Digital Lending; Electronic Consent.*

**Abstrak**. Perkembangan pinjaman digital di Indonesia memunculkan persoalan hukum perdata ketika pencairan dana tercatat sebagai transaksi yang sah, sementara konsumen menyangkal pernah mengajukan atau menyetujuinya. Penelitian ini bertujuan merekonstruksi keabsahan persetujuan, beban pembuktian, dan tanggung jawab perdata dalam pinjaman digital tanpa permohonan. Penelitian menggunakan metode hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum melalui telaah regulasi nasional, hukum konsumen Uni Eropa, literatur akademik, serta data sekunder resmi lembaga keuangan. Analisis dilakukan melalui penafsiran sistematis dan sintesis doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dokumen elektronik, autentikasi akun, dan bukti pencairan dana belum cukup untuk memastikan adanya persetujuan konsumen. Pembentukan kontrak memerlukan pembuktian yang menghubungkan permohonan, persetujuan terhadap persyaratan material, dan identitas pihak yang melakukan tindakan elektronik. Pihak yang menuntut pemenuhan kewajiban kontraktual harus membuktikan dasar perjanjiannya dengan mempertimbangkan ketimpangan penguasaan bukti elektronik. Penelitian ini selanjutnya mengidentifikasi tiga konsekuensi hukum: tidak dapat dibebankannya kewajiban kontraktual ketika persetujuan tidak terbukti, kemungkinan restitusi berdasarkan penerimaan dan penguasaan dana tanpa dasar hukum yang sah, serta tanggung jawab ganti rugi apabila kesalahan atau pelanggaran kewajiban terbukti menyebabkan kerugian. Kontribusi penelitian terletak pada konstruksi hukum perdata yang mengintegrasikan pembuktian persetujuan, pemisahan sumber kewajiban, dan atribusi risiko sebagai dasar penyelesaian sengketa pinjaman digital secara proporsional.

**Kata kunci**: Beban Pembuktian; Persetujuan Elektronik; Pinjaman Digital; Perlindungan Konsumen; Tanggung Jawab Perdata.

## 1. LATAR BELAKANG

Perkembangan layanan pinjaman digital di Indonesia telah mengubah cara masyarakat memperoleh pembiayaan sekaligus menghadirkan persoalan baru dalam pembentukan hubungan hukum antara konsumen dan penyedia layanan keuangan. Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2025 mencatat tingkat penetrasi internet sebesar 80,66 persen, setara dengan sekitar 229,4 juta penduduk. Per 22 Juli 2025, Otoritas

*Received: September 30, 2025; Revised: November 15, 2025; Accepted: December 27, 2025;*
*Published: December 31, 2025*

Jasa Keuangan (OJK) mencatat 96 penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi yang memiliki izin usaha. Di tengah perkembangan tersebut, hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat pada sektor *fintech lending* sebesar 24,90 persen, sedangkan indeks inklusinya mencapai 4,40 persen (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2025; Otoritas Jasa Keuangan, 2025a; Otoritas Jasa Keuangan & Badan Pusat Statistik, 2025). Ketiga data tersebut memperlihatkan perkembangan infrastruktur dan akses layanan digital yang belum diikuti tingkat pemahaman keuangan yang merata. Keadaan ini menjadi perhatian dalam hukum perdata karena penggunaan teknologi semakin menentukan bagaimana hubungan kontraktual dibentuk, dikenali, dan dipertanggungjawabkan.

Transformasi tersebut menempatkan persetujuan konsumen pada posisi yang semakin menentukan. Dalam praktik konvensional, pembentukan perjanjian pinjaman umumnya melibatkan komunikasi langsung dan dokumen yang ditandatangani para pihak. Pada layanan digital, proses serupa dapat berlangsung melalui pengisian identitas, autentikasi akun, penerimaan persyaratan elektronik, dan pemrosesan transaksi secara otomatis. Persoalan muncul ketika sistem mencatat suatu pinjaman sebagai transaksi yang telah disetujui, sementara orang yang identitasnya tercantum menyangkal pernah mengajukan permohonan atau memberikan persetujuan (Rajendra & Tejomurti, 2026). Perbedaan antara catatan transaksi dan pengakuan konsumen tersebut menimbulkan ketidakpastian mengenai keberadaan hubungan kontraktual, kekuatan pembuktian tindakan elektronik, dan dasar pembebanan kewajiban kepada pihak yang dipersoalkan sebagai peminjam. Sengketa semacam ini memiliki karakter berbeda dari wanprestasi karena keberatan konsumen justru diarahkan pada ada atau tidaknya perjanjian sejak awal.

Hukum Indonesia telah menyediakan sejumlah instrumen untuk mengatur hubungan hukum dalam transaksi digital, mulai dari KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, hingga Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Pada sektor jasa keuangan, pengaturan tersebut diperkuat melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Keseluruhan instrumen tersebut telah memberikan dasar hukum bagi keabsahan kontrak elektronik, identifikasi pengguna, persetujuan konsumen, serta penyelenggaraan dan pengawasan transaksi pendanaan digital. Namun, keberadaan berbagai

ketentuan yang mengatur tahapan transaksi belum sepenuhnya menjelaskan bagaimana hubungan antarketentuan tersebut harus dinilai dalam sengketa yang berawal dari penyangkalan persetujuan. Persoalannya menjadi semakin kompleks karena pemberi dana, penyelenggara platform, dan pihak yang identitasnya digunakan dapat memiliki kedudukan serta penguasaan informasi yang berbeda. Situasi ini menuntut pemeriksaan terhadap kesesuaian antara prinsip hukum perjanjian, aturan pembuktian elektronik, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan layanan keuangan digital.

Penelitian terdahulu mengenai persoalan tersebut dapat dipetakan ke dalam tiga kelompok kajian. Kelompok pertama berfokus pada keabsahan kontrak elektronik dan perubahan cara persetujuan diberikan dalam transaksi digital. Kajian dalam kelompok ini umumnya membahas penerapan asas konsensualisme terhadap perjanjian berbasis click-wrap, kedudukan tanda persetujuan elektronik, penggunaan klausul baku, serta pengaruh desain antarmuka terhadap kebebasan konsumen menentukan pilihan. Sejumlah penelitian memperlihatkan bahwa kemudahan menyetujui kontrak melalui sistem digital dapat mengurangi kesempatan pengguna memahami persyaratan yang diterimanya (Utomo & Thukuse, 2025). Penelitian lainnya menyoroti bagaimana desain pilihan daring dan penyampaian informasi kontraktual memengaruhi otonomi konsumen (Brenncke, 2024; Hayati, 2025; Pałka et al., 2025). Kontribusi kelompok ini penting dalam menjelaskan kualitas persetujuan elektronik. Meskipun demikian, perhatian utamanya masih tertuju pada konsumen yang terlibat dalam proses transaksi, sedangkan persoalan ketika keterlibatan orang yang dianggap menyetujui kontrak justru disangkal belum memperoleh pembahasan yang sebanding.

Kelompok kedua mengkaji pengakuan hukum terhadap dokumen elektronik, keabsahan tanda tangan digital, mekanisme autentikasi, serta kekuatan pembuktiannya dalam sengketa perdata. Penelitian dalam kelompok ini menekankan pentingnya integritas dokumen, keamanan sistem, identifikasi penanda tangan, dan keandalan rekaman transaksi untuk menjamin kepastian hukum. Sebagian kajian juga membahas persoalan penggunaan identitas tanpa kewenangan dan keterbatasan pembuktian ketika data transaksi dikelola oleh penyelenggara sistem elektronik (Wihadi et al., 2026). Temuan tersebut memperlihatkan bahwa penggunaan teknologi autentikasi tetap mengandung risiko hukum yang perlu diperhitungkan (Adinda et al., 2025; Hjort et al., 2025; Rott, 2025). Namun, pembahasan mengenai keabsahan alat bukti elektronik masih cenderung terpisah dari persoalan siapa yang harus membuktikan keterlibatan seseorang dalam pembentukan kontrak. Perbedaan antara

pembuktian keberadaan rekaman elektronik dan pembuktian tindakan persetujuan menjadi persoalan penting ketika para pihak memberikan keterangan yang saling bertentangan.

Kelompok ketiga menempatkan perlindungan konsumen dan pertanggungjawaban penyelenggara sebagai perhatian utama. Penelitian dalam kelompok ini membahas penyalahgunaan data pribadi, ketidakseimbangan kedudukan kontraktual, praktik penagihan yang merugikan, kelemahan pengawasan, serta mekanisme penyelesaian sengketa pinjaman daring. Sejumlah kajian mengkritik pembebanan risiko secara tidak proporsional kepada konsumen, sementara penelitian lainnya menekankan kewajiban penyelenggara menjaga keamanan sistem dan menjalankan prinsip kehati-hatian (Hanifah & Widyorini, 2026; Amarufy & Khaira, 2026). Literatur internasional mengenai pemberian kredit yang bertanggung jawab turut memperluas perhatian terhadap risiko yang muncul dari otomatisasi layanan dan ketimpangan informasi antara perusahaan keuangan dan pengguna (Cherednychenko, 2024; Hardyansah et al., 2025; Saputro et al., 2026). Kendati telah memberikan kontribusi penting terhadap perlindungan konsumen, sebagian besar pembahasan tersebut berangkat dari hubungan pembiayaan yang keberadaannya telah diasumsikan. Persoalan tanggung jawab ketika hubungan kontraktual itu sendiri masih dipersengketakan belum ditempatkan sebagai titik analisis utama.

Pemetaan ketiga kelompok penelitian tersebut memperlihatkan adanya perkembangan kajian yang cukup luas mengenai kontrak digital, pembuktian elektronik, dan perlindungan konsumen. Namun, hubungan antara ketiganya masih memerlukan penjelasan doktrinal yang lebih terintegrasi. Penelitian tentang keabsahan kontrak menitikberatkan pada persyaratan pembentukan kesepakatan; kajian pembuktian menelaah kekuatan dokumen serta autentikasi elektronik; sementara penelitian mengenai tanggung jawab lebih banyak menguji pelanggaran kewajiban dan kerugian setelah transaksi berlangsung. Pemisahan tersebut menyisakan persoalan ketika sengketa bermula dari penyangkalan terhadap permohonan pinjaman dan persetujuan konsumen. Dalam keadaan demikian, status hubungan kontraktual, distribusi kewajiban pembuktian, dan kemungkinan pertanggungjawaban perdata saling berkaitan. Keterkaitan ini belum terjelaskan secara memadai melalui pendekatan yang membahas masing-masing persoalan secara terpisah.

Berangkat dari kesenjangan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji hubungan antara keabsahan persetujuan, pembuktian tindakan elektronik, dan tanggung jawab perdata dalam pinjaman digital yang tidak dimohonkan atau tidak disetujui oleh konsumen. Fokus penelitian ditempatkan pada persoalan bagaimana hukum perdata Indonesia seharusnya memahami keberadaan perjanjian yang dipersengketakan sejak tahap pembentukannya,

termasuk konsekuensi pembuktian dan kedudukan para pihak dalam hubungan pembiayaan digital. Pertanyaan utama yang diajukan adalah bagaimana keabsahan persetujuan, beban pembuktian, dan tanggung jawab perdata seharusnya dikonstruksi dalam pemberian pinjaman digital yang tidak dimohonkan atau tidak disetujui oleh konsumen di Indonesia? Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan doktrin hukum perjanjian dan pembuktian perdata dalam lingkungan digital, khususnya pada hubungan antara persetujuan yang dipersengketakan, penguasaan bukti elektronik, dan dasar pertanggungjawaban para pihak.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif atau doktrinal dengan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan untuk mengkaji keabsahan persetujuan, beban pembuktian, dan tanggung jawab perdata dalam pinjaman digital yang tidak dimohonkan atau tidak disetujui oleh konsumen. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang mengatur pembentukan perjanjian, transaksi elektronik, perlindungan konsumen, dan pertanggungjawaban perdata. Pendekatan konseptual (conceptual approach) diarahkan pada penelaahan asas konsensualisme, atribusi tindakan elektronik, beban pembuktian, restitusi, dan perbuatan melawan hukum. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perbandingan hukum (comparative approach) dengan menempatkan pengaturan kredit konsumen Uni Eropa sebagai pembanding dalam menilai persoalan persetujuan dan perlindungan hukum pada layanan pembiayaan digital.

Bahan hukum primer meliputi KUHPerdata, ketentuan pembuktian dalam HIR, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, POJK Nomor 22 Tahun 2023, dan POJK Nomor 40 Tahun 2024. Directive (EU) 2023/2225 digunakan sebagai bahan perbandingan untuk menelaah pengaturan persetujuan dalam pemberian kredit konsumen. Bahan hukum sekunder diperoleh dari artikel jurnal ilmiah dan penelitian terdahulu mengenai kontrak elektronik, autentikasi identitas, pembuktian digital, perlindungan konsumen, serta tanggung jawab penyelenggara layanan keuangan. Pemilihan bahan didasarkan pada keterkaitan langsung dengan rumusan masalah, otoritas sumber, dan kemampuannya mendukung analisis hukum yang dikembangkan.

Untuk memperkuat konteks faktual, penelitian ini memanfaatkan data empiris sekunder yang bersumber dari publikasi resmi Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pusat Statistik, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor

Jasa Keuangan. Dokumen yang digunakan mencakup laporan perkembangan industri, survei literasi dan inklusi keuangan, statistik pengaduan, serta siaran pers mengenai dugaan pencairan pinjaman tanpa permohonan sepanjang periode kajian 2025. Data tersebut ditempatkan sebagai bukti dokumenter mengenai perkembangan layanan dan persoalan yang dilaporkan kepada lembaga terkait. Penggunaannya dibatasi pada informasi yang secara eksplisit tercantum dalam dokumen sehingga tidak dijadikan dasar untuk menetapkan kesalahan penyelenggara, memperkirakan jumlah kasus yang tidak teridentifikasi, atau menarik kesimpulan kausal.

Pengumpulan bahan dilakukan melalui penelusuran dokumen peraturan, publikasi lembaga resmi, dan literatur akademik yang berkaitan dengan objek penelitian. Analisis dilaksanakan secara bertahap melalui identifikasi ketentuan yang relevan, pengelompokan persoalan berdasarkan hubungan kontraktual dan kedudukan para pihak, serta penafsiran sistematis terhadap norma hukum perjanjian, pembuktian elektronik, dan perlindungan konsumen. Ketentuan yang memiliki objek pengaturan berbeda diperiksa keterkaitannya untuk menilai dasar pembentukan hubungan hukum, kedudukan alat bukti elektronik, dan distribusi kewajiban pembuktian. Perbandingan dengan hukum Uni Eropa dilakukan secara terbatas pada prinsip yang relevan, dengan memperhatikan perbedaan sistem hukum dan kedudukan aturan yang dibandingkan.

Analisis dilanjutkan melalui penalaran deduktif dan sintesis doktrinal untuk menguji dasar kewajiban kontraktual, kemungkinan pengembalian dana tanpa dasar perjanjian, serta pertanggungjawaban atas kerugian berdasarkan perbuatan melawan hukum dan ketentuan perlindungan konsumen. Setiap kemungkinan akibat hukum diperiksa berdasarkan sumber kewajiban, kedudukan para pihak, penguasaan dana, unsur kesalahan, dan hubungan sebab akibat. Penelitian ini tidak melibatkan wawancara, observasi lapangan, maupun pemeriksaan langsung terhadap rekaman transaksi individual. Oleh karena itu, hasil analisis diarahkan pada pengembangan konstruksi hukum yang dapat digunakan untuk menilai sengketa pinjaman digital berdasarkan norma dan bukti yang tersedia, tanpa mengklaim telah menguji penerapannya melalui penyelesaian kasus individual.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kesenjangan antara Pembentukan Kontrak dan Pembuktian Persetujuan dalam Pinjaman Digital

Perkembangan pinjaman digital di Indonesia menghadirkan persoalan hukum perdata ketika pencairan dana berlangsung tanpa permohonan yang diakui oleh penerimanya. Persoalan ini memperoleh perhatian pada 21 Mei 2025 setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK),

melalui Siaran Pers Nomor SP 78/GKPB/OJK/V/2025, mengonfirmasi adanya pengaduan masyarakat yang menerima dana secara tiba-tiba dari aplikasi Rupiah Cepat milik PT Kredit Utama Fintech Indonesia tanpa mengajukan pinjaman. OJK kemudian memanggil penyelenggara, meminta klarifikasi, serta menginstruksikan investigasi lanjutan atas dugaan pelanggaran tersebut (Otoritas Jasa Keuangan, 2025b). Dokumen resmi ini membuktikan keberadaan pengaduan dan respons pengawasan, sedangkan penyebab pencairan maupun kesalahan penyelenggara masih memerlukan pembuktian tersendiri.

Persoalan tersebut muncul dalam industri yang terus berkembang. OJK mencatat outstanding pembiayaan pinjaman daring mencapai Rp82,59 triliun pada Mei 2025, meningkat 27,93 persen secara tahunan. Dalam periode 1 Januari–13 Juni 2025, tercatat 20.115 pengaduan konsumen sektor jasa keuangan, dengan 7.697 pengaduan berasal dari industri teknologi finansial (Otoritas Jasa Keuangan, 2025c). Statistik tersebut menggambarkan skala aktivitas pembiayaan dan pengaduan, tanpa menyediakan rincian jumlah pencairan pinjaman yang tidak dimohonkan. Keterbatasan klasifikasi ini penting diperhatikan agar pengaduan individual tidak digeneralisasi menjadi karakteristik seluruh industri.

Secara doktrinal, Pasal 1320 KUHPerdata menempatkan kesepakatan sebagai syarat sah perjanjian, sementara Pasal 1754 mendefinisikan pinjam-mengganti sebagai persetujuan yang menimbulkan kewajiban pengembalian sejumlah barang sejenis. Kedudukan kesepakatan tetap menentukan meskipun pelaksanaan pinjaman dilakukan melalui sistem elektronik. Pasal 49 ayat (1)–(3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 menegaskan bahwa transaksi elektronik terjadi ketika para pihak mencapai kesepakatan, termasuk melalui tindakan penerimaan yang menyatakan persetujuan atau penggunaan objek transaksi (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), 1847; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, 2019). Ketentuan tersebut membuka kemungkinan persetujuan melalui tindakan elektronik, tetapi keberadaan tindakan itu harus dapat dikaitkan dengan pihak yang secara hukum dianggap menyetujuinya. Pencairan dana secara sepihak belum cukup untuk menyimpulkan adanya kehendak penerima membentuk hubungan utang-piutang.

Pengaturan sektoral sebenarnya telah menyediakan persyaratan formal yang cukup terperinci. Pasal 143 Peraturan OJK Nomor 40 Tahun 2024 membedakan perjanjian antara penyelenggara dan pemberi dana dari perjanjian antara pemberi dana dan penerima dana. Pasal 145 mewajibkan perjanjian pendanaan dituangkan dalam dokumen elektronik yang memuat identitas, hak dan kewajiban, jumlah pendanaan, manfaat ekonomi, angsuran, serta ketentuan material lainnya. Selanjutnya, Pasal 154 mengatur penggunaan tanda tangan elektronik yang

diamankan dengan sertifikat elektronik bagi perjanjian yang diwajibkan menggunakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, 2024). Konstruksi ini menegaskan kedudukan dokumen elektronik dalam hubungan kontraktual, tetapi keberadaan dokumen yang lengkap belum menyelesaikan persoalan apakah orang yang identitasnya tercantum benar-benar memberikan persetujuan.

Persyaratan pembentukan kontrak bahkan diperkuat melalui Pasal 45 ayat (1)–(4) POJK Nomor 22 Tahun 2023. Pelaku usaha jasa keuangan diwajibkan memberikan pemahaman mengenai biaya, manfaat, risiko, hak, dan kewajiban konsumen; menyediakan waktu yang cukup untuk memahami klausul; mengonfirmasi pemahaman sebelum penandatanganan; serta mendokumentasikan konfirmasi tersebut sebagai alat bukti (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, 2023). Pasal 146 dan Pasal 148 ayat (1) POJK Nomor 40 Tahun 2024 selanjutnya mengharuskan penyelenggara memastikan pengguna telah membaca dan memahami perjanjian, sekaligus melakukan mitigasi risiko melalui verifikasi identitas dan keaslian dokumen. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa hukum positif Indonesia telah mengatur proses persetujuan dan kewajiban verifikasinya (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, 2024). Persoalan yang tersisa terletak pada kemampuan membuktikan keterhubungan antara seluruh proses tersebut dan tindakan nyata konsumen yang bersangkutan.

Kesenjangan tersebut semakin jelas ketika pengakuan terhadap alat bukti elektronik dibedakan dari penilaian atas substansi persetujuan. Pasal 5 UU ITE mengakui informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah, sedangkan Pasal 11 ayat (1) mensyaratkan keterkaitan data pembuatan tanda tangan dengan penanda tangan, penguasaan atas data tersebut, identifikasi penanda tangan, serta adanya cara untuk menunjukkan persetujuannya terhadap informasi elektronik terkait. Persyaratan ini menuntut pemeriksaan lebih jauh daripada sekadar memastikan suatu transaksi tercatat dalam sistem. Keabsahan rekaman elektronik, identitas pemilik akun, dan keterlibatan orang tersebut dalam pemberian persetujuan merupakan persoalan pembuktian yang saling berkaitan, tetapi tidak identik (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 2008).

Sebagai ilustrasi, keberhasilan autentikasi menggunakan one-time password (OTP) dapat menunjukkan bahwa kode verifikasi tertentu telah digunakan dalam sistem. Namun, catatan tersebut belum selalu menjawab siapa yang menguasai perangkat ketika verifikasi berlangsung, apakah tindakan dilakukan berdasarkan kehendak pemilik identitas, dan informasi kontraktual apa yang ditampilkan sebelum persetujuan. Begitu pula, bukti transfer menunjukkan perpindahan dana, sedangkan dokumen perjanjian menunjukkan keberadaan rekaman hubungan hukum yang diklaim. Ketiganya memperoleh kekuatan pembuktian yang lebih utuh apabila didukung kronologi permohonan, autentikasi, penyampaian informasi kontraktual, penandatanganan, dan pencairan yang dapat diverifikasi secara berkesinambungan. Penilaian demikian diperlukan untuk membedakan tindakan konsumen yang sah dari kemungkinan penggunaan identitas tanpa kewenangan.

Kajian Simangunsong, Suharto, dan Widanarti telah mengidentifikasi persoalan keabsahan tanda tangan elektronik serta risiko penyalahgunaan identitas dalam perjanjian pinjaman daring. Penelitian tersebut menegaskan pentingnya autentikasi dan perlindungan terhadap penyalahgunaan tanda tangan, tetapi belum merumuskan ukuran pembuktian yang secara sistematis menghubungkan permohonan, persetujuan, dan atribusi tindakan elektronik ketika keberadaan kontrak disangkal (Simangunsong et al., 2025). Pada tingkat internasional, Cherednychenko mengkritik keterbatasan paradigma perlindungan konsumen yang bertumpu pada penyampaian informasi dalam pasar kredit digital (Cherednychenko, 2024). Brenncke memperluas kritik tersebut melalui analisis desain pilihan daring yang berpotensi mengganggu otonomi konsumen (Brenncke, 2024). Kedua penelitian memperlihatkan bahwa keputusan kontraktual perlu dinilai berdasarkan kondisi pembentukan kehendaknya, meskipun keduanya tidak secara khusus menyelesaikan persoalan atribusi persetujuan dalam pencairan pinjaman tanpa permohonan di Indonesia.

Persoalan atribusi tersebut berhubungan langsung dengan pembagian beban pembuktian. Pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 163 HIR menempatkan kewajiban pembuktian pada pihak yang mendalilkan adanya hak atau peristiwa hukum. Pihak yang menuntut pemenuhan kewajiban berdasarkan kontrak karena itu perlu membuktikan dasar perjanjian yang diklaim. Pada saat yang sama, Pasal 46 ayat (2) huruf l POJK Nomor 22 Tahun 2023 melarang klausul baku yang membatasi alat bukti yang dapat diajukan konsumen dalam sengketa (Arofah, 2021). Ketentuan ini penting karena sebagian besar rekaman proses transaksi berada dalam penguasaan penyelenggara, sementara konsumen yang menyangkal persetujuan belum tentu mempunyai akses terhadap bukti teknis yang sama. Perbedaan penguasaan bukti tersebut harus

diperhitungkan dalam penilaian kecukupan pembuktian, tanpa menghapus kewajiban para pihak membuktikan dalil masing-masing.

Perbandingan dengan Pasal 15 Directive (EU) 2023/2225 memperkuat pentingnya persetujuan yang dinyatakan melalui tindakan afirmatif, jelas, spesifik, dan berdasarkan informasi yang memadai. Ketentuan ini menolak penyimpulan persetujuan dari pilihan bawaan sistem, termasuk kotak persetujuan yang telah dicentang sebelumnya. Sebagai instrumen yang diadopsi pada 2023 dan dijadwalkan diterapkan melalui ketentuan nasional negara anggota mulai 20 November 2026, direktif tersebut menyediakan pembanding konseptual yang relevan bagi pengembangan hukum Indonesia (Directive (EU) 2023/2225 of the European Parliament and of the Council of 18 October 2023 on Credit Agreements for Consumers and Repealing Directive 2008/48/EC, 2023).

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, kesenjangan utama dalam pembentukan kontrak pinjaman digital terletak pada perbedaan antara terpenuhinya formalitas elektronik dan terbuktinya persetujuan yang dapat diatribusikan kepada konsumen. Ukuran pembuktiannya perlu menghubungkan tiga unsur secara kumulatif: permohonan yang berasal dari pihak berwenang, persetujuan yang dapat diverifikasi terhadap persyaratan material pinjaman, serta keterkaitan autentik antara tindakan elektronik dan identitas penanda tangan. Ketika salah satu unsur dipersengketakan, catatan sistem harus dinilai bersama bukti pendukungnya, bukan dianggap menentukan secara otomatis. Konstruksi ini memperjelas batas antara keberadaan dokumen, keabsahan pembentukan perjanjian, dan kecukupan pembuktiannya dalam sengketa pinjaman digital.

**Rekonstruksi Tanggung Jawab Perdata dan Pemulihan Hak Konsumen atas Pinjaman Tanpa Permohonan**

Persoalan pinjaman digital tanpa permohonan memperlihatkan kompleksitas pertanggungjawaban perdata ketika kewajiban pembayaran dibebankan kepada seseorang yang menyangkal pernah menyetujui transaksi. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) mencatat 1.267 pengaduan konsumen kategori retail dan small claim sepanjang semester pertama 2025. Sebanyak 22,8 persen berasal dari sektor teknologi finansial, sedangkan 21,7 persen berkaitan dengan produk pinjaman online multiguna bagi penerima dana. Sekitar 60 persen pengaduan tidak memenuhi kriteria untuk diproses lebih lanjut melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, 2025). Data tersebut tidak secara khusus mengidentifikasi pinjaman tanpa persetujuan, namun memperlihatkan besarnya kebutuhan penyelesaian

sengketa pembiayaan digital dan pentingnya memastikan akses terhadap mekanisme pemulihan yang sesuai dengan karakter persoalan perdata.

Penentuan tanggung jawab dalam sengketa semacam ini perlu dimulai dari pembedaan antara perjanjian yang tidak terbentuk dan perjanjian yang mengandung cacat kehendak. Ketika tidak terdapat kesepakatan yang dapat diatribusikan kepada konsumen, dasar pembebanan kewajiban kontraktual belum terpenuhi. Keadaan tersebut berbeda dari perjanjian yang benar-benar disepakati, namun persetujuannya diperoleh melalui kekhilafan, paksaan, atau penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdata. Pembedaan ini menentukan dasar tuntutan dan akibat hukum yang dapat diterapkan. Dalam transaksi yang tidak pernah disetujui, bunga, biaya layanan, serta denda yang bersumber dari persyaratan kontrak tidak dapat dibebankan hanya berdasarkan keberadaan catatan pencairan. Pihak yang mengklaim adanya hubungan utang-piutang tetap harus membuktikan keberadaan perjanjian yang menjadi dasar tuntutannya.

Ketiadaan perjanjian juga tidak serta-merta menghapus kemungkinan kewajiban pengembalian dana. Pasal 1359 dan Pasal 1360 KUHPerdata membuka dasar pengembalian pembayaran yang dilakukan tanpa kewajiban hukum. Namun, penerapannya mensyaratkan pemeriksaan terhadap penerimaan dan penguasaan dana, pihak yang berhak menuntut pengembalian, serta keadaan yang menyebabkan perpindahan uang. Ketika dana masuk tanpa permintaan dan tetap berada dalam penguasaan penerima, pengembaliannya dapat didasarkan pada ketentuan pembayaran tidak terutang tanpa mengesahkan persyaratan pinjaman yang tidak disepakati. Sebaliknya, apabila identitas seseorang digunakan tanpa kewenangan dan dana dikuasai pihak lain, kewajiban pengembalian tidak dapat langsung dibebankan kepada pemilik identitas. Pemanfaatan dana secara sadar setelah pencairan pun memerlukan penilaian tersendiri karena penguasaan manfaat belum membuktikan penerimaan seluruh persyaratan kontrak. Pemisahan antara kewajiban kontraktual dan restitusi mencegah penyamaan penerimaan uang dengan persetujuan terhadap utang berbunga.

Kompleksitas berikutnya terletak pada pembagian tanggung jawab antara pemberi dana dan penyelenggara platform. Dalam struktur layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, pemberi dana berkedudukan sebagai pihak dalam perjanjian pendanaan dengan penerima dana, sedangkan penyelenggara mengoperasikan sistem yang mempertemukan keduanya. Perbedaan kedudukan tersebut mengharuskan pertanggungjawaban dinilai berdasarkan kewajiban dan tindakan masing-masing. Pasal 10 ayat (1) POJK Nomor 22 Tahun 2023 mewajibkan pelaku usaha jasa keuangan bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang disebabkan oleh kesalahan, kelalaian, atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan

maupun perjanjian, termasuk tindakan pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingannya (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, 2023). Pasal 156 ayat (6) POJK Nomor 40 Tahun 2024 selanjutnya menegaskan tanggung jawab penuh penyelenggara atas dampak kerja sama dengan pihak lain (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, 2024). Ketentuan tersebut memberi dasar untuk memeriksa tanggung jawab penyelenggara ketika kerugian berhubungan dengan pelaksanaan layanan atau kerja sama operasionalnya, tanpa menganggap penyelenggara otomatis menjamin seluruh kewajiban penerima dana.

Pertanggungjawaban perdata atas kegagalan penyelenggaraan layanan tetap memerlukan pengujian terhadap sumber kewajiban, bentuk pelanggaran, kerugian, dan hubungan sebab akibat. Pasal 1365 KUHPerdata memberikan dasar tuntutan perbuatan melawan hukum ketika unsur-unsurnya terpenuhi. Sementara itu, Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen, dengan Pasal 28 menempatkan pembuktian unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi tertentu pada pelaku usaha. Ketentuan tersebut perlu dibaca bersama Pasal 10 ayat (2) POJK Nomor 22 Tahun 2023 yang memberikan ruang pembebasan tanggung jawab apabila pelaku usaha dapat membuktikan keterlibatan atau kesalahan konsumen sebagaimana diatur dalam pasal tersebut. Artinya, tanggung jawab penyelenggara tidak dapat disimpulkan hanya dari adanya pengaduan, namun konsumen juga tidak semestinya menanggung kerugian akibat kegagalan layanan yang terbukti berada dalam tanggung jawab penyelenggara.

Kajian Hardyansah dan koleganya menunjukkan bahwa perlindungan konsumen pinjaman daring masih menghadapi persoalan transparansi informasi, penyalahgunaan data pribadi, dan penyelesaian sengketa (Hardyansah et al., 2025). Temuan ini memperlihatkan pentingnya efektivitas perlindungan hukum, tetapi belum secara khusus membedakan akibat tidak terbentuknya kontrak dari kewajiban pengembalian dana dan tanggung jawab atas kerugian. Pada konteks internasional, penelitian empiris Pałka dan para koleganya terhadap 100 persyaratan layanan daring yang ditawarkan di Uni Eropa menemukan keberadaan klausul yang berpotensi tidak adil, dengan kecenderungan lebih tinggi pada penyedia layanan yang berkantor pusat di luar Uni Eropa (Pałka et al., 2025). Meskipun tidak meneliti pinjaman digital Indonesia, temuan tersebut memperlihatkan risiko ketidakseimbangan kontraktual yang dapat bertahan dalam dokumen layanan elektronik. Kedua penelitian menguatkan kebutuhan menilai

hubungan hukum berdasarkan kewajiban substantif para pihak, bukan semata-mata keberadaan persyaratan yang ditentukan penyelenggara.

Cherednychenko memberikan pijakan lebih lanjut melalui kritik terhadap keterbatasan pengaturan kredit konsumen yang mengandalkan keterbukaan informasi tanpa penegakan hukum yang memadai. Dalam penilaiannya terhadap Directive (EU) 2023/2225, penguatan kewajiban pemberi kredit belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan pemulihan melalui hukum privat karena direktif tersebut tidak mengharmonisasikan seluruh mekanisme ganti rugi perdata. Pasal 17 direktif yang sama mewajibkan negara anggota melarang pemberian kredit tanpa permintaan sebelumnya dan persetujuan eksplisit konsumen (Cherednychenko, 2024). Pengaturan ini relevan sebagai pembanding bagi Indonesia karena memperlihatkan hubungan antara pencegahan kredit yang tidak dikehendaki dan kebutuhan akan konsekuensi hukum yang dapat ditegakkan. Namun, prinsip tersebut tetap harus diterjemahkan berdasarkan struktur perjanjian dan pertanggungjawaban dalam hukum nasional.

Persoalan pemulihan juga berkaitan dengan efektivitas prosedur pengaduan. Pasal 75 POJK Nomor 22 Tahun 2023 mewajibkan penyelesaian pengaduan tertulis paling lama sepuluh hari kerja sejak dokumen dinyatakan lengkap, dengan kemungkinan perpanjangan berdasarkan persyaratan yang ditentukan. Dalam sengketa pinjaman tanpa permohonan, pemeriksaan pengaduan perlu dihubungkan dengan penanganan kewajiban yang dipersengketakan. Penyelenggara seharusnya menyediakan pemeriksaan independen atas riwayat transaksi, mekanisme pengembalian dana yang dapat diverifikasi, serta koreksi informasi apabila terbukti terjadi pencatatan kewajiban yang tidak sah. Penundaan sementara penagihan yang dipersengketakan patut ditempatkan sebagai mekanisme perlindungan yang diusulkan selama pemeriksaan berlangsung, dengan tetap menjaga kepentingan pihak yang memiliki hak pengembalian secara sah.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, penelitian ini menawarkan konstruksi tanggung jawab perdata berbasis pemisahan sumber kewajiban dan atribusi risiko. Konstruksi ini membedakan tiga akibat hukum: ketiadaan kewajiban kontraktual ketika persetujuan tidak terbukti, kemungkinan restitusi berdasarkan penerimaan dana tanpa dasar yang sah, serta kewajiban ganti rugi ketika kesalahan atau pelanggaran kewajiban penyelenggara terbukti menyebabkan kerugian. Penerapannya menuntut pemeriksaan terhadap status persetujuan, penguasaan dana, sumber kegagalan layanan, dan hubungan sebab akibat sebelum kewajiban dibebankan kepada pihak tertentu. Model tersebut memberikan ukuran yang lebih operasional bagi penyelesaian sengketa pinjaman digital, sekaligus menjaga keseimbangan antara perlindungan konsumen, hak pemberi dana, dan akuntabilitas penyelenggara.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan mendasar pinjaman digital tanpa permohonan terletak pada kesenjangan antara pemenuhan formalitas kontrak elektronik dan pembuktian persetujuan konsumen. Keberadaan dokumen elektronik, autentikasi akun, dan bukti pencairan dana belum cukup untuk memastikan terbentuknya hubungan utang-piutang yang sah. Keabsahan persetujuan harus didasarkan pada tiga unsur yang saling berkaitan, yakni permohonan yang berasal dari pihak berwenang, persetujuan terhadap persyaratan material pinjaman, serta keterkaitan autentik antara tindakan elektronik dan identitas konsumen. Dalam sengketa, pihak yang menuntut pemenuhan kewajiban kontraktual harus membuktikan keberadaan perjanjian yang diklaim, dengan mempertimbangkan ketimpangan penguasaan bukti elektronik antara konsumen dan penyelenggara. Temuan ini menegaskan perlunya membedakan keabsahan dokumen elektronik, keberadaan kesepakatan, dan kecukupan pembuktian sebagai dasar penentuan kewajiban perdata.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menawarkan rekonstruksi tanggung jawab perdata melalui pemisahan sumber kewajiban dan atribusi risiko. Konstruksi ini menghasilkan tiga konsekuensi hukum: ketiadaan kewajiban kontraktual, termasuk bunga dan denda, ketika persetujuan tidak terbukti; kemungkinan restitusi apabila dana benar-benar diterima dan dikuasai tanpa dasar hukum yang sah; serta kewajiban ganti rugi apabila pelanggaran atau kesalahan penyelenggara terbukti menimbulkan kerugian. Penentuan tanggung jawab harus mempertimbangkan kedudukan pemberi dana dan penyelenggara, penguasaan dana, sumber kesalahan, serta hubungan sebab akibat. Kontribusi doktrinal penelitian ini terletak pada pengintegrasian pembuktian persetujuan, penentuan dasar kewajiban, dan pertanggungjawaban perdata dalam satu kerangka penyelesaian sengketa. Secara praktis, konstruksi tersebut dapat menjadi dasar pemeriksaan transaksi yang dipersengketakan, pengembalian dana secara terverifikasi, koreksi pencatatan kewajiban yang tidak sah, serta perlindungan sementara dari penagihan selama pemeriksaan berlangsung. Kerangka ini memberikan arah penyelesaian yang lebih proporsional bagi konsumen, pemberi dana, dan penyelenggara pinjaman digital.

## DAFTAR REFERENSI


Adinda, F. A., Rahmawati, E., Suparman, E., Arifin, R., & Ezzerouali, S. (2025). The Challenge of Admitting Electronic Evidence in Civil Procedure Law. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, *13*(3), 656–680. https://doi.org/10.29303/ius.v13i3.1873

Arofah, L. (2021, November 29). *Konstruksi Pembuktian dalam Sengketa yang Berakhir dengan Perdamaian*. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/konstruksi-pembuktian-dalam-sengketa-yang-berakhir-dengan-perdamaian-oleh-dr-hj-lailatul-arofah-m-h-22-11

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2025). *Survei Penetrasi Internet dan Perilaku Penggunaan Internet 2025*. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). https://survei.apjii.or.id/survei/2025

Brenncke, M. (2024). A Theory of Exploitation for Consumer Law: Online Choice Architectures, Dark Patterns, and Autonomy Violations. *Journal of Consumer Policy*, *47*(1), 127–164. https://doi.org/10.1007/s10603-023-09554-7

Cherednychenko, O. O. (2024). On the Bumpy Road to Responsible Lending in the Digital Marketplace: The New EU Consumer Credit Directive. *Journal of Consumer Policy*, *47*(2), 241–270. https://doi.org/10.1007/s10603-024-09564-z

Directive (EU) 2023/2225 of the European Parliament and of the Council of 18 October 2023 on Credit Agreements for Consumers and Repealing Directive 2008/48/EC, Legis. No. OJ L, 2023/2225, 30.10.2023, Official Journal of the European Union (2023). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32023L2225

Hanifah, S. N., & Widyorini, S. R. (2026). Perlindungan hukum bagi konsumen pada klausula baku dalam kontrak elektronik. *Notary Law Research, 7*(2). https://doi.org/10.56444/nlr.v7i2.3738

Hardyansah, R., Darmawan, D., & Negara, D. S. (2025). Agreements in Online Loans and Consumer Legal Protection in Online Loan Services in Indonesia. *Jurnal Akta*, *12*(2), 388–397. https://doi.org/10.30659/akta.v12i2.44593

Hayati, A. N. (2025). Rethinking Consent: Examining the Adequacy of the Concept of Consent in Digital Platform Agreements under Indonesian Civil Code. *Jurnal HAM*, *16*(2), 151–164. https://doi.org/10.30641/ham.2025.16.151-164

Hjort, M. A., Kalamees, P., & Kask, L. (2025). Misuse of Electronic Signatures and eID Owner Liability: A Comparative Analysis of Estonian and Norwegian Legislative Frameworks and Practice. *European Business Law Review*, *36*(2), 287–312. https://doi.org/10.54648/EULR2025012

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Legis. No. Staatsblad 1847 Nomor 23, 1847 Staatsblad (1847). https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/fulltext/1847/kuhper%20V.htm

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. (2025, Juli 22). *Siaran Pers: LAPS SJK Terima 1.267 Pengaduan Dengan Kategori Retail & Small Claim di Semester I 2025, Pengaduan Di Sektor Perbankan Masih Mendominasi*. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK). LAPS SJK. https://lapssjk.id/page/berita/siaran-pers-laps-sjk-terima-1267-pengaduan-dengan-kategori-retail-small-claim-di-semester-i-2025-pengaduan-di-sektor-perbankan-masih-mendominasi

Otoritas Jasa Keuangan. (2025a). *Direktori Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi 22 Juli 2025*. Otoritas Jasa Keuangan. https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Pages/Direktori-LPBBTI-22-Juli-2025.aspx

Otoritas Jasa Keuangan. (2025b). *OJK Panggil Rupiah Cepat, Tegaskan Komitmen Pelindungan Konsumen Pinjaman Daring*. Otoritas Jasa Keuangan. https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Panggil-Rupiah-Cepat-Tegaskan-Komitmen-Pelindungan-Konsumen-Pinjaman-Daring.aspx

Otoritas Jasa Keuangan. (2025c). *Sektor Jasa Keuangan Terjaga Stabil di Tengah Ketidakpastian Geopolitik Global* (Siaran Pers SP 99/GKPB/OJK/VII/2025; Siaran Pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan Juni 2025). Otoritas Jasa Keuangan. https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/RDKB-Juni-2025.aspx

Otoritas Jasa Keuangan & Badan Pusat Statistik. (2025). *Siaran Pers Bersama: Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Masyarakat Meningkat, OJK dan BPS Umumkan Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2025*. Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pusat Statistik. https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-dan-BPS-Umumkan-Hasil-Survei-Nasional-Literasi-Dan-Inklusi-Keuangan-SNLIK-Tahun-2025.aspx

Pałka, P., Porębski, A., Pałosz, R., & Wiśniewska, K. (2025). Do Foreign Service Providers Simply Ignore the EU Consumer Law? An Empirical Study of 100 Online Terms of Service. *Journal of Consumer Policy*, *48*(3), 233–268. https://doi.org/10.1007/s10603-024-09580-z

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, Legis. No. Nomor 22 Tahun 2023, 2023 Lembaran Negara Republik Indonesia (2023). https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Pelindungan-Konsumen-dan-Masyarakat-di-Sektor-Jasa-Keuangan.aspx

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, 2024 Lembaran Negara Republik Indonesia (2024). https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-40-Tahun-2024-Layanan-Pendanaan-Bersama-Berbasis-Teknologi-Informasi/POJK%2040%20Tahun%202024%20Layanan%20Pendanaan%20Bersama%20Berbasis%20Teknologi%20Informasi.pdf

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Legis. No. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, 2019 Lembaran Negara Republik Indonesia (2019). https://jdih-ujicoba.komdigi.go.id/produk_hukum/view/id/695/t/peraturan%2Bpemerintah%2Bnomor%2B71%2Btahun%2B2019

Rajendra, B., & Tejomurti, K. (2026). Pertanggungjawaban hukum para pihak perjanjian elektronik P2P lending dalam kasus pembobolan dana kredit Shopee Paylater. *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia*, *3*(1). https://doi.org/10.62383/majelis.v3i1.1510

Rott, P. (2025). Digital Fairness and the Burden of Proof. *Journal of Consumer Policy*, *48*(3), 297–314. https://doi.org/10.1007/s10603-025-09583-4

Saputro, W. H., Febriansyah, F. I., & Prasetyo, Y. (2026). Consumer Protection in The Digital Era: Analyzing Regulatory and Enforcement Gaps in Online Lending. *Padjadjaran Journal of International Law*, *10*(1). https://doi.org/10.23920/pjil.v10i1.2597

Simangunsong, J. P. M. C., Suharto, R., & Widanarti, H. (2025). Kajian Hukum tentang Keabsahan Tanda Tangan Elektronik dalam Perjanjian Pinjaman Online. *Diponegoro Law Journal*, *14*(3), 1–12. https://doi.org/10.14710/dlj.2025.51795

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Legis. No. 11 Tahun 2008, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 (2008). https://jdih.komdigi.go.id/produk_hukum/view/id/167/t/undangundang%2Bnomor%2B11%2Btahun%2B2008

Utomo, H. D., & Thukuse, B. (2025). Electronic contracts (e-contracts) and validity in Indonesian civil law: Analysis of Article 1320 of the Civil Code and the ITE Law. Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara, 2(4). https://doi.org/10.62383/jembatan.v2i4.2765

Wihadi, S. P., Ariyanto, A., Saputri, N. J., & Kurniawan, T. M. (2026). Kekuatan pembuktian dokumen elektronik sebagai alat bukti perluasan dalam persidangan perdata di era transformasi digital. Prosiding Seminar Nasional Ilmu Hukum, 3(1). https://doi.org/10.62383/prosemnashuk.v3i1.83